

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa pertimbangan JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 414/Pid.B/2024/PN Bgl sudah tepat secara hukum. Hal ini terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP.

B. Saran

1. Agar pemerintah bekerjasama dengan badan-badan swasta atau lembaga swasta mengadakan kerja sama dalam bidang pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan swasta.
2. Agar perusahaan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap para karyawannya sehingga ruang gerak untuk

dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana dapat ditekan sekecil mungkin.

3. Agar para direksi pimpinan perusahaan lebih meningkatkan kesejahteraan karyawannya sehingga dapat mengurangi niat melakukan tindak pidana yang dilakukan karyawan perusahaan.
4. Agar aparat penegak hukum secara teratur dan berkesinambungan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum setempat untuk memberikan penyuluhan hukum, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat bertambah yang akan berdampak terhadap berkurangnya tingkat kejahatan.
5. Terkait dengan penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan agar para aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan baik bagi terdakwa juga masyarakat.